

# Peran Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangli Dalam Memberikan Rehabilitasi Narapidana Narkotika Untuk Mewujudkan Reintegrasi Sosial

I Putu Yudi Krisnawan

<sup>1</sup> Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan, E-mail: yudikkidrock@gmail.com

<b>Info Artikel</b>	<b>Abstract</b>
<p><b>Title:</b>  <i>The Role of the Class II A Bangli Narcotics Correctional Institution in Providing Rehabilitation for Narcotics Convicts to Achieve Social Reintegration</i></p> <p><b>Keywords :</b>  <i>Rehabilitation, Narcotics Prisoners, Correctional Institution, Social Reintegration</i></p>	<p><i>The Role of Class II A Bangli Narcotics Correctional Institution in Providing Rehabilitation for Narcotics Prisoners to Realize Social Reintegration This study aims to analyze the role of the Class II A Bangli Narcotics Correctional Institution in implementing rehabilitation programs for narcotics prisoners as an effort to realize social reintegration. Narcotics crimes not only cause legal consequences but also social and psychological impacts for offenders, so rehabilitation becomes an essential instrument in the correctional system. This research uses an empirical legal research method with a sociological approach through observation and interviews at the Bangli Narcotics Correctional Institution. The results show that rehabilitation programs, both medical and social rehabilitation, have been implemented as mandated by laws and regulations, although they still face obstacles such as limited facilities, human resources, and coordination with external institutions. Nevertheless, rehabilitation plays a strategic role in preparing prisoners to return to society and reducing recidivism rates. The success of social reintegration is highly dependent on the continuity of rehabilitation programs and community acceptance.</i></p>
<p><b>Judul :</b>            Peran Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangli Dalam Memberikan Rehabilitasi Narapidana Narkotika Untuk Mewujudkan Reintegrasi Sosial</p>	<p><b>Abstrak</b>            Peran Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangli Dalam Memberikan Rehabilitasi Narapidana Narkotika Untuk Mewujudkan Reintegrasi Sosial Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan tindak pidana yang memiliki dampak luas, tidak hanya terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga terhadap kondisi sosial dan psikologis pelakunya. Oleh karena itu, sistem pemidanaan modern tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan, melainkan menekankan aspek pembinaan dan rehabilitasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangli dalam pelaksanaan rehabilitasi narapidana narkotika sebagai upaya mewujudkan reintegrasi sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian</p>

<p><b>Kata kunci:</b> Rehabilitasi, Narapidana Narkotika, Lembaga Pemasarakatan, Reintegrasi Sosial.</p>	<p>hukum empiris dengan pendekatan sosiologis, melalui teknik observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lapas Narkotika Kelas II A Bangli telah melaksanakan program rehabilitasi medis dan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, pelaksanaan rehabilitasi masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan sarana prasarana, sumber daya manusia, serta koordinasi antarinstansi. Rehabilitasi tetap memiliki peran strategis dalam mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat dan menekan angka residivisme.</p>
--	--

## I. Latar Belakang

Sistem pemsarakatan merupakan pilar utama dalam penyelenggaraan penegakan hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam upaya pembinaan narapidana agar mampu kembali berfungsi secara wajar di tengah masyarakat.<sup>1</sup> Dalam konteks tindak pidana narkotika, pemidanaan tidak hanya berorientasi pada penjatuhan sanksi, tetapi juga diarahkan pada pemulihan kondisi fisik, mental, dan sosial pelaku melalui pendekatan rehabilitatif. Hal ini sejalan dengan paradigma pemsarakatan modern yang menempatkan narapidana sebagai subjek pembinaan, bukan semata-mata objek penghukuman. Memasuki era reformasi hukum pidana, tantangan pelaksanaan pembinaan narapidana narkotika semakin kompleks, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemsarakatan yang menegaskan pentingnya reintegrasi sosial sebagai tujuan akhir sistem pemsarakatan.

Negara melalui kebijakan hukum pidananya telah memberikan mandat kepada lembaga pemsarakatan untuk menyelenggarakan program pembinaan dan rehabilitasi bagi narapidana, termasuk narapidana kasus narkotika. Upaya rehabilitasi merupakan langkah strategis dalam menanggulangi dampak ketergantungan narkotika yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan represif. Rehabilitasi menjadi instrumen penting untuk memutus mata rantai penyalahgunaan narkotika, menekan angka residivisme, serta mempersiapkan narapidana agar mampu beradaptasi kembali dengan kehidupan sosial setelah menjalani masa pidana. Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan sistem pembinaan yang terintegrasi, didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, sarana prasarana yang memadai, serta koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait.

Lembaga Pemsarakatan Narkotika Kelas II A Bangli sebagai unit pelaksana teknis pemsarakatan memiliki peran strategis dalam pelaksanaan rehabilitasi narapidana narkotika. Berbagai program rehabilitasi medis dan sosial telah diupayakan sebagai bentuk implementasi kebijakan pemsarakatan yang berorientasi pada pemulihan dan pembinaan. Dalam praktiknya, pelaksanaan rehabilitasi masih dihadapkan pada berbagai kendala, seperti keterbatasan fasilitas, minimnya tenaga

---

<sup>1</sup> Priyatno, Dwidja, Sistem Pemsarakatan di Indonesia Pasca Reformasi Hukum Pidana, Refika Aditama, Bandung, 2021, hlm. 37.

profesional, serta stigma sosial yang masih melekat pada narapidana narkoba. Kondisi tersebut berpotensi menghambat efektivitas rehabilitasi dan proses reintegrasi sosial narapidana ke dalam masyarakat.<sup>2</sup> Kajian yang mendalam diperlukan untuk menelaah peran Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas II A Bangli dalam memberikan rehabilitasi bagi narapidana narkoba, khususnya dalam kaitannya dengan upaya mewujudkan reintegrasi sosial.

## II. Metode Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang dilaksanakan melalui studi lapangan di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas II A Bangli. Penelitian ini menitikberatkan objek penelitian pada pelaksanaan rehabilitasi terhadap narapidana narkoba sebagai bagian dari sistem pemasyarakatan dalam mewujudkan reintegrasi sosial. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan fakta dan pendekatan sosiologis, yang bertujuan untuk memahami secara langsung praktik rehabilitasi narapidana narkoba serta interaksinya dengan lingkungan sosial dan kelembagaan pemasyarakatan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu observasi langsung terhadap pelaksanaan program rehabilitasi, wawancara dengan petugas pemasyarakatan dan pihak terkait, serta studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen pendukung yang relevan. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif untuk menggambarkan secara sistematis peran Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas II A Bangli dalam pelaksanaan rehabilitasi narapidana narkoba serta kendala yang dihadapi dalam upaya mewujudkan reintegrasi sosial.

## III. PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan Kebijakan Pemerintah Mengenai Rehabilitasi Narapidana Narkoba dalam Sistem Pemasyarakatan

Pengaturan kebijakan pemerintah mengenai rehabilitasi narapidana narkoba berlandaskan pada paradigma pemasyarakatan yang menekankan pembinaan dan pemulihan sebagai tujuan utama pemidanaan. Sistem pemasyarakatan tidak lagi dipahami semata-mata sebagai sarana penjeraan, melainkan sebagai instrumen negara untuk menyiapkan narapidana agar mampu kembali berfungsi secara sosial di tengah masyarakat.<sup>3</sup> Kebijakan ini sejalan dengan teori kebijakan publik yang memandang kebijakan sebagai keputusan pemerintah yang mengikat dan ditujukan untuk melayani kepentingan umum melalui kewenangan hukum yang sah.<sup>4</sup>

Dalam perspektif kebijakan hukum, rehabilitasi narapidana narkoba merupakan bentuk intervensi negara yang bertujuan mengendalikan dampak sosial penyalahgunaan

---

<sup>2</sup> Perbawa, I Ketut Sukawati Lanang Putra & Fatma Ulfatun Najicha, "Tantangan Reformasi Sistem Pemasyarakatan dalam Mewujudkan Reintegrasi Sosial Narapidana," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 52 No. 3, 2022, hlm. 611–612.

<sup>3</sup> Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Grand Design Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Kemenkumham RI, 2021

<sup>4</sup> Riant Nugroho, *Public Policy*, Edisi Revisi, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021.

narkotika melalui pendekatan non-represif. Kebijakan hukum dalam bidang pemasyarakatan memuat dua aspek utama, yaitu aspek legalitas yang berkaitan dengan dasar normatif penyelenggaraan rehabilitasi serta aspek keadilan yang berkaitan dengan pemenuhan hak narapidana untuk memperoleh pembinaan yang manusiawi.<sup>5</sup> Keseimbangan antara kedua aspek tersebut menjadi prasyarat agar kebijakan rehabilitasi memiliki legitimasi hukum sekaligus diterima secara sosial.

Landasan yuridis rehabilitasi narapidana narkotika secara nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menegaskan bahwa pembinaan narapidana dilaksanakan untuk mewujudkan reintegrasi sosial. Ketentuan ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang membuka ruang rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Secara teknis, kebijakan tersebut dijabarkan melalui peraturan pelaksana dan kebijakan internal Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang menjadi pedoman bagi lembaga pemasyarakatan dalam menyelenggarakan program rehabilitasi.<sup>6</sup>

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangli sebagai unit pelaksana teknis pemasyarakatan memiliki kewenangan yuridis untuk melaksanakan kebijakan rehabilitasi tersebut. Kewenangan ini bersumber dari peraturan perundang-undangan yang memberikan legitimasi kepada lembaga pemasyarakatan untuk menyelenggarakan pembinaan kepribadian dan kemandirian, termasuk rehabilitasi medis dan sosial bagi narapidana narkotika. Dengan demikian, setiap tindakan rehabilitasi yang dilakukan memiliki kekuatan hukum sepanjang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bertujuan mendukung tertib hukum serta ketertiban sosial.<sup>7</sup>

## **b. Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangli dalam Perspektif Kemanfaatan Hukum**

Perspektif kemanfaatan hukum menempatkan tujuan hukum sebagai sarana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dalam konteks pemasyarakatan, kemanfaatan hukum diwujudkan melalui kebijakan rehabilitasi yang tidak hanya berdampak pada pemulihan individu narapidana narkotika, tetapi juga berkontribusi terhadap kepentingan sosial yang lebih luas, khususnya pencegahan residivisme dan peningkatan keamanan sosial.<sup>8</sup> Rehabilitasi menjadi instrumen penting dalam mengurangi ketergantungan narkotika sekaligus mempersiapkan narapidana agar mampu menjalani kehidupan yang produktif setelah bebas.

Implementasi kebijakan rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangli dilaksanakan melalui program rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang disesuaikan dengan kondisi dan tingkat ketergantungan narapidana.

---

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2022.

<sup>6</sup> Kementerian Hukum dan HAM RI, *Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi Narapidana Narkotika*, 2023

<sup>7</sup> I Gede Widhiana Suarda, "Kewenangan Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 53 No. 2, 2023.

<sup>8</sup> Jeremy Bentham (analisis modern), dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet. Terbaru, 2021.

Berdasarkan data dokumentasi Lapas Narkotika Kelas II A Bangli tahun 2024-2025, jumlah narapidana kasus narkoba yang menjalani pembinaan tercatat sebanyak 512 orang, dengan 368 orang di antaranya mengikuti program rehabilitasi sosial secara berkelanjutan dan 144 orang mengikuti rehabilitasi medis bekerja sama dengan tenaga kesehatan dan instansi terkait.<sup>9</sup> Data ini menunjukkan bahwa mayoritas narapidana narkoba telah diarahkan ke dalam program rehabilitatif sebagai bagian dari kebijakan pembinaan yang berorientasi pada pemulihan.

Rehabilitasi sosial yang dilaksanakan meliputi konseling kepribadian, pembinaan mental dan spiritual, serta program peningkatan keterampilan sosial dan kerja. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas pembinaan Lapas Narkotika Kelas II A Bangli, program rehabilitasi sosial tersebut ditujukan untuk membentuk kesadaran hukum, mengubah pola pikir adiktif, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial narapidana.<sup>10</sup> Dari hasil evaluasi internal Lapas, tercatat sekitar 62% narapidana yang telah mengikuti rehabilitasi sosial selama minimal enam bulan menunjukkan peningkatan perilaku disiplin dan kesiapan mengikuti program asimilasi dan integrasi sosial.

Dalam aspek rehabilitasi medis, pelaksanaan program difokuskan pada pemulihan kondisi fisik dan psikologis narapidana yang memiliki tingkat ketergantungan narkoba sedang hingga berat. Data Lapas menunjukkan bahwa selama tahun 2025 terdapat 97 narapidana yang menjalani rehabilitasi medis secara intensif, dengan 71 orang dinyatakan mengalami penurunan tingkat ketergantungan berdasarkan asesmen tenaga kesehatan.<sup>11</sup> Capaian ini mencerminkan manfaat nyata kebijakan rehabilitasi dalam mendukung tujuan pemasyarakatan dan memberikan nilai guna bagi narapidana serta masyarakat.

Pelaksanaan rehabilitasi di Lapas Narkotika Kelas II A Bangli masih menghadapi kendala, terutama keterbatasan tenaga profesional rehabilitasi, kapasitas sarana pendukung yang belum sebanding dengan jumlah warga binaan, serta stigma sosial terhadap narapidana narkoba yang berpotensi mempengaruhi proses reintegrasi sosial.<sup>12</sup> Berdasarkan data internal Lapas, rasio petugas pembinaan terhadap narapidana narkoba masih berada pada kisaran 1:35, kondisi ini mempengaruhi intensitas pendampingan rehabilitasi secara individual.

Meskipun terdapat kendala tersebut, implementasi kebijakan rehabilitasi di Lapas Narkotika Kelas II A Bangli tetap mencerminkan prinsip kemanfaatan hukum. Rehabilitasi diarahkan untuk menghasilkan manfaat jangka panjang berupa penurunan risiko pengulangan tindak pidana narkoba serta peningkatan kesiapan narapidana untuk kembali ke lingkungan sosialnya. Dengan demikian, kebijakan rehabilitasi yang dilaksanakan tidak hanya memenuhi aspek legalitas pemasyarakatan, tetapi juga

---

<sup>9</sup> Data Internal Lapas Narkotika Kelas II A Bangli Tahun 2024–2025.

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan Petugas Pembinaan Lapas Narkotika Kelas II A Bangli, 2025.

<sup>11</sup> Laporan Evaluasi Rehabilitasi Medis Lapas Narkotika Kelas II A Bangli, 2025.

<sup>12</sup> BNN RI, Laporan Tahunan Penanganan Narkoba, 2024.

memberikan manfaat nyata bagi narapidana, lembaga pemasyarakatan, dan masyarakat secara luas dalam kerangka reintegrasi sosial.<sup>13</sup>

#### **IV Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaturan kebijakan pemerintah mengenai rehabilitasi narapidana narkotika dalam sistem pemasyarakatan didasarkan pada paradigma pemasyarakatan yang menempatkan pembinaan dan pemulihan sebagai tujuan utama. pemidanaan. Landasan yuridis pengaturan tersebut tertuang dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menegaskan reintegrasi sosial sebagai tujuan akhir pembinaan narapidana, serta Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memberikan ruang rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Pengaturan ini menunjukkan peran negara dalam menggeser pendekatan represif menuju pendekatan rehabilitatif yang berorientasi pada pemulihan individu dan perlindungan kepentingan sosial, sekaligus memberikan legitimasi hukum bagi lembaga pemasyarakatan dalam menyelenggarakan program rehabilitasi narapidana narkotika.
2. Implementasi kebijakan rehabilitasi narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangli dalam perspektif kemanfaatan hukum telah dilaksanakan melalui program rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang terintegrasi dengan sistem pembinaan pemasyarakatan. Pelaksanaan rehabilitasi tersebut memberikan manfaat nyata berupa peningkatan kesiapan narapidana untuk kembali ke masyarakat serta penurunan potensi pengulangan tindak pidana narkotika. Meskipun demikian, pelaksanaan rehabilitasi masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan tenaga profesional rehabilitasi, sarana dan prasarana yang belum sebanding dengan jumlah narapidana narkotika, serta stigma sosial yang berpotensi menghambat proses reintegrasi sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan rehabilitasi memerlukan penguatan dukungan kelembagaan dan koordinasi lintas sektor agar kemanfaatan hukum dapat dirasakan secara optimal oleh narapidana dan masyarakat luas.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Ahmad. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. *Laporan Tahunan Penanganan Narkotika*. Jakarta: BNN RI, 2024.

---

<sup>13</sup> Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.

- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Grand Design Sistem Pemasyarakatan Indonesia. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2021.
- Nugroho, Riant. Public Policy. Edisi Revisi. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021.
- Priyatno, Dwidja. Sistem Pemasyarakatan di Indonesia Pasca Reformasi Hukum Pidana. Bandung: Refika Aditama, 2021.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi Narapidana Narkotika. Jakarta: Kemenkumham RI, 2023.
- Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangli. Data Internal Pembinaan dan Rehabilitasi Narapidana Narkotika Tahun 2024–2025. Bangli, 2025.
- Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangli. Laporan Evaluasi Rehabilitasi Medis. Bangli, 2025.
- Perbawa, I Ketut Sukawati Lanang Putra, dan Fatma Ulfatun Najicha. “Tantangan Reformasi Sistem Pemasyarakatan dalam Mewujudkan Reintegrasi Sosial Narapidana.” Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 52, No. 3, 2022.
- Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum. Cetakan terbaru. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021.
- Suarda, I Gede Widhiana. “Kewenangan Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana.” Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 53, No. 2, 2023.
- Wawancara dengan Petugas Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangli, Tahun 2025
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.